



## PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, LOVE OF MONEY DAN MPRALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Rawati Wawuru<sup>1</sup>, Linawati<sup>2</sup>

Universitas Pamulang

Email: [rawatiwaruwurawati@gmail.com](mailto:rawatiwaruwurawati@gmail.com)  
[elin.linawati79@gmail.com](mailto:elin.linawati79@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of tax understanding, love of money and taxpayer morality on taxpayer compliance. Case study students at Pamulang University, South Tangerang. This type of research uses quantitative methods. The population in this study were students at Pamulang University, South Tangerang. The sampling technique uses an accidental technique, where the sample is determined based on spontaneity factors. The sample in this study was 100 respondents. The data collection method uses a survey method, namely the author distributes questionnaires directly to respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability before collecting research data. The data analysis technique in this research uses the classic assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing. Based on the SPSS Version 25 test results from the tests that have been carried out, it is known that Tax Understanding, Love of Money and Taxpayer Morality simultaneously influence Taxpayer Compliance. The Tax Understanding variable partially influences Taxpayer Compliance, the Love Of Money variable influences Taxpayer Compliance and Taxpayer Morality partially influences Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** Tax Understanding; Love of Money; Taxpayer Morality; Taxpayer Compliance



## 1. PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* atau biasa dikenal dengan *Covid-19* adalah penyakit menular jenis baru yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2)*. Kasus ini memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Pada Triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,97%. Di mana sebelumnya pada Triwulan yang sama di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07% (BPS, 2020). Penurunan ini terus berlanjut sampai akhir tahun 2020. Banyak perusahaan yang mengalami ketidakstabilan ekonomi sehingga berdampak dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Salah satunya perusahaan perdagangan besar (*wholesale: durable and non durable goods*) (Putri, 2022). Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, tahun 2018 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sempat mengalami penurunan, yaitu sebesar 71,1%, SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak sebanyak 12,5 juta dari 17,6 juta yang wajib lapor SPT Tahunan (Suryo Utomo, 2022). Hanya saja, persentase rasio kepatuhan SPT Tahunan pajak penghasilan kembali tumbuh hingga 2021 yang mencapai 84%. Dirjen Pajak menyampaikan, per 31 Maret 2023 pukul 24.00 rasio kepatuhan pajak formal SPT Tahunan 2022 yaitu sebesar 61,80%. Hal tersebut membuktikan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2022 belum menyentuh target, yaitu sebesar 83% (Wakil Menteri Keuangan, 2023). Dengan adanya kondisi tersebut membuktikan bahwa ketidakpatuhan material masih terus berlanjut yang dapat terlihat melalui kepatuhan formal.

Faktor – faktor yang mendorong Wajib Pajak dalam pengukuran Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yakni Pemahaman Pajak, *Love of Money*, dan Moralitas Wajib Pajak. Faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin rendah tarif pajak maka semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak. Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Indrawan & Binekas, 2018).

Uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang. Uang juga merupakan alat tukar yang berlaku secara umum. Pentingnya uang dalam kehidupan dan kegiatan sehari - hari menjadikan uang sebagai hal yang diutamakan. Karena uang itu sangat penting dan berarti, menjadikan orang – orang mempunyai pandangan yang berbeda. Uang dan pendapatan menjadi tolak ukur seseorang. Semakin banyak uang yang dimiliki dan semakin besar pendapatan yang diterima, maka itu adalah puncak kesuksesan setiap orang (Nisa, 2020).



Selain Pengetahuan Wajib pajak dan *Love of Money*, Moralitas Wajib Pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kadar Kepatuhan Wajib Pajak. Moralitas perpajakan merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan pembayaran pajak. Moralitas perpajakan bisa dibangun lewat partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan kebanggaan, serta sistem perpajakan, jika wajib Pajak telah menanamkan rasa bangga, maka dapat termotivasi sebagai warga negara untuk memikirkan kondisi negara ini. Wajib pajak sangat patuh membayar pajak didorong karena adanya perilaku peduli dengan keadaan keuangan negara sehingga partisipasi warga negara yang besar disertai dengan pola pikir yang terbuka untuk memajukan negara (Sularsih & Wikardojo, 2021).

Rumusan Masalah :

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
2. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
3. Apakah Moralitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
4. Apakah Pemahaman Pajak, *Love of Money* dan Moralitas Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen's mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. *Atribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksireaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh (Heider, 1958 dalam Khodijah, Barli, Irawati, 2021).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuannya untuk melapor dan membayar hutang terutangnya. pemahaman peraturan perpajakan yang di maksud adalah wajib pajak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Elvira, 2023).

Hasil penilitian yang dilakukan oleh Khodijah, Barli dan Irawati (2021) mengatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Direktorat *Love of money* bisa diartikan sebagai tingkat cinta seseorang tentang uang. Bagaimana anda memandang pentingnya uang dalam hidup anda. Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup setiap hari. Kecintaan setiap orang terhadap uang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. perilaku seseorang yaitu kecintaan berlebih terhadap uang akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap *love of money* merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya, dengan tingkat seseorang berupa kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya (Putri, dkk, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hafizhah et al., 2016) menunjukkan bahwa *love of money* yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etika sehingga memungkinkan untuk melakukan kecurangan pajak seperti penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Surahman & Putra, 2018) *Love of money* tidak memengaruhi kepatuhan WPOP di Kabupaten Gunung kidul (signifikansi 0,563 lebih besar dibandingkan 0,05). Hal ini mungkin disebabkan karena pengaruh kontrol keperilakuan yang diyakini akan mendorong wajib pajak bersikap patuh (Surahman & Putra, 2018). Akan tetapi, *love of money* tidak mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh, hal ini karena wajib pajak masih mempertimbangkan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus dan kemungkinan akan dilaporkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H<sub>2</sub>: Diduga *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moralitas perpajakan diartikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri seseorang untuk melaporkan dan menyetor pajak. Motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral seseorang untuk berkontribusi dalam negara dengan membayar pajak untuk pembangunan nasional dan kepentingan umum. Moral masyarakat ini mempengaruhi terkumpulnya pajak oleh fiskus. Dengan integritas yang tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan jauh lebih baik. Keinginan dalam penghindaran pajak baik legal maupun ilegal lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat dalam pemungutan pajak dan ketidak patuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan wajib pajak (Elvira, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermi sularsih & Soko wikardojo (2021) mengatakan bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Mursalin, (2021) Moral Wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah Moral Wajib Pajak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin menurun.



Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Diduga moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan dalam Rahayu, 2017: 20). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Safri (2013: 7) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Jatmiko (2006:17) dalam Widomoko dan Nofryanti, (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Elvira, 2023) mengatakan bahwa pemahaman, saksi perpajakan dan moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prena dan Putuhena, 2022) mengatakan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sikap *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sularsih dan Wikardojo, 2021) mengatakan bahwa moralitas dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Diduga pemahaman pajak, *love of money* dan moralitas wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2018:9) "metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Lokasi penelitian yaitu Universitas Pamulang Jalan Surya Kencana, Pamulang Barat, Pamulang Kota Tangerang Selatan.

#### Operasional Variabel Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Variabel penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran



penelitian. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Satiman & Suparmin, 2021). (Satiman & Suparmin, 2021) ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Pemahaman pajak merupakan sebuah informasi dan pengetahuandasar bagi seorang wajib pajak sebelum bertindak dan mengambil sebuah keputusan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki wawasan mengenai perpajakan maka hal tersebut akan sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Irianto, 2015). (Irianto, 2015) ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu: Kewajiban memiliki NPWP. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Konsep cinta uang (*Love of Money*) untuk literatur psikologis mengukur perasaan seseorang secara subjektif tentang uang. *Love of Money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of Money* dapat juga diartikan sebagai level kecintaan seseorang terhadap uang, bagaimana mereka menganggap pentingnya uang bagi kehidupan mereka (Husnurrosyidah, 2019). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Oktaviani et al., 2018). (Oktavianiet al., 2018) ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu: Uang sebagai faktor yang paling penting dan berharga di kehidupan. Uang dijadikan sebagai symbolatau titik ukur kesuksesan. Uang dijadikan motivator untuk bekerja keras. Keinginan menjadi kaya agar memiliki kehidupan yang menyenangkan. Uang dapat mempengaruhi sifat seseorang. Terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Moralitas perpajakan merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan pembayaran pajak. Moralitas perpajakan bisa dibangun lewat partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan kebanggaan, serta sistem perpajakan, jika wajib Pajak telah menanamkan rasa bangga, maka dapat termotivasi sebagai warga negara untuk memikirkan kondisi negara ini. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Pratisna, 2020). (Pratisna, 2020) ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu: Tanggung jawab dalam membayar pajak. Rasa tanggung jawab dalam membayar pajak. Rasa bersalah dalam membayar pajak. Terdiri dari 6 (enam ) item



pertanyaan yang menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi serjana akuntansi Universitas Pamulang. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin dengan mempertimbangkan bahwa populasi relatif homogen/seragam sehingga tidak terlalu diperlukan untuk di stratifikasi.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang. Dengan menggunakan rumus slovin ini untuk mendapatkan sampel yang *representative* dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada.

#### Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian untuk kepentingan ilmiah, kemudian menjelaskan bagaimana cara pengisian kuesioner yang telah dibuat dengan sangat sederhana sangat mudah untuk dapat dipahami.

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,10930585
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,045
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisi data dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif ada juga uji validitas variabel dan uji reabilitas. Di uji asumsi klasik ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dilanjutkan ada uji regresi linier berganda dan uji hipotesis yang memuat uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Analisis Statistik Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi  $0,078 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).



Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Pajak	,665	1,504
	Love Of Money	,245	4,074
	Moralitas Wajib Pajak	,295	3,393

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1. Pemahaman pajak mendapatkan hasil 0,665, *love of money* 0,245 dan moralitas wajib pajak 0,295, sedangkan pada tabel VIF mendapatkan hasil tidak ada variabel yang melebihi angka 10. Pemahaman pajak mendapatkan hasil 1,504, *love of money* 4,074 dan moralitas wajib pajak 3,393, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau suatu pengamatan ke-pengamatan lain.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,197	,623		1,919	,058
	Pemahaman Pajak	,024	,017	,176	1,437	,154
	Love Of Money	-,026	,027	-,193	-,957	,341
	Moralitas Wajib Pajak	-,011	,032	-,061	-,330	,742

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas signifikansi dari variabel independen di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier berganda untuk menjawab analisis perbandingan pemahaman pajak, *love of money* dan moralitas wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$$Y = -0,251 + 0,081X_1 + 0,791X_2 - 0,110X_3 + e$$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,964 <sup>a</sup>	,929	,927	1,12651	1,782
a. Predictors: (Constant), Moralitas Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Love Of Money					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* variabel pemahaman pajak, *love of money* dan moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 0,927 (92,7%). Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman pajak, *love of money* dan moralitas wajib pajak sebesar 92,7%, sisanya yaitu 7,3% dipengaruhi oleh



variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan lain-lain.

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pencarian tabel pada F hitung dengan  $df_1=k-1$  yaitu 1 variabel terikat, 3 variabel bebas jadi  $df_1=4-1=3$ ,  $df_2=n-k$ , yaitu jumlah n adalah 100 jumlah k adalah 4 jadi  $df_2=100-4=96$ , jadi nilai f tabel berdasarkan  $df_1=3$  dan  $df_2=96$  adalah 2,70. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 diperoleh bahwa f-statistic sebesar  $420,488 > f$  tabel yaitu 2,70 dan nilai probabilitas 0,000 dengan hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel pemahaman pajak ( $X_1$ ), *love of money* ( $X_2$ ) dan moralitas wajib pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berarti membuktikan bahwa: Model regresi linier berganda dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis parsial. Hipotesis 4 terbukti berpengaruh secara simultan antara variabel pemahaman pajak ( $X_1$ ), *love of money* ( $X_2$ ) dan moralitas wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) atau  $H_4$  diterima.

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.251	1,010	-.249	.804
	Pemahaman Pajak	.081	.027	.099	2,977 .004
	Love Of Money	.791	.044	.991	18,087 .000
	Moralitas Wajib Pajak	-.110	.052	-.107	-2,133 .035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- Nilai sig. Pemahaman pajak  $0,004 < 0,05$  yang berarti Pemahaman pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
- Nilai sig. *Love of monye*  $0,000 < 0,05$  yang berarti *Love of monye* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
- Nilai sig. Moralitas wajib pajak  $0,035 < 0,05$  yang berarti Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

- Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak, *love of money* dan moralitas wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 30-31.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A., Ganinda, F., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 133.
- Husnurrosyidah. (2019). Pengendalian Internal, Love Of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di BMT Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 143.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 421 - 422.
- Nisa, Y. A. (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, idealisme dan Religiusitas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 68.
- Putri. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian*, 1.
- Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati. (2021). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. Vol. 4, No. 2. ISSN 2615-7896.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.(2019). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-1. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 226.



Widomoko dan Nofryanti. 2017. Pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan dan konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Renaissance | Volume 2 No. 01 | Mei 2017, hlm: 132-146.